

PELAYANAN KESEHATAN UNTUK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN

MITRO SUBROTO, ARIEF JOHANNES SIHOMBING

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
ariefjohannes56@gmail.com

Abstract: *Vulnerable prisoners, including the elderly, persons with disabilities, pregnant and breastfeeding women, and children, require special attention in healthcare services within correctional facilities (Lapas). This group often faces higher health risks compared to other prisoners, making it essential for the correctional system to ensure that they have adequate access to healthcare services. This study aims to analyze the extent of healthcare services provided to vulnerable prisoners and to identify the obstacles faced in its implementation. The method used in this research is a literature review, where the author examines various relevant literature and regulations to obtain a comprehensive picture of the healthcare conditions in Lapas. The results indicate that healthcare services for vulnerable prisoners are not yet optimal. Several challenges include limited medical facilities and infrastructure, a lack of professional healthcare personnel, and insufficient budgets allocated for healthcare services in Lapas. Additionally, not all prisoners receive health financing guarantees, which are often only available to those classified as poor. This creates a gap in fulfilling the right to health for prisoners, which should be guaranteed by law. Therefore, concrete steps are needed to improve the quality of healthcare services, including the provision of adequate facilities and an increase in the number of medical personnel. To address these issues, systematic efforts to enhance healthcare services in Lapas are necessary. This includes a larger budget allocation, the provision of adequate healthcare facilities, and an increase in the number of trained healthcare personnel. Furthermore, it is important to implement a special housing separation system for vulnerable prisoners to ensure their safety and comfort. With these measures, it is hoped that the rights of vulnerable prisoners can be adequately fulfilled, allowing them to receive healthcare services that are fair and equivalent to those in the general community. This effort will not only improve the quality of life for prisoners but also support their rehabilitation and reintegration goals into society after serving their sentences.*

Keywords: *Healthcare services; vulnerable prisoners; correctional facilities.*

Abstrak: Narapidana kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak, memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Kelompok ini sering kali menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana lainnya, sehingga penting bagi sistem pemasarakatan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana kelompok rentan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengkaji berbagai literatur dan perundang-undangan yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana medis, kurangnya tenaga kesehatan yang profesional, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di Lapas. Selain itu, tidak semua narapidana mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan, yang sering kali hanya tersedia bagi mereka yang tergolong fakir miskin. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan hak atas

kesehatan bagi narapidana, yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan penambahan jumlah tenaga medis. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya peningkatan yang sistematis dalam pelayanan kesehatan di Lapas. Ini mencakup alokasi anggaran yang lebih besar, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih. Selain itu, penting untuk menerapkan sistem pemisahan hunian khusus bagi narapidana kelompok rentan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak narapidana kelompok rentan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara dengan masyarakat umum. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Kata Kunci: Pelayanan kesehatan; narapidana kelompok rentan; lembaga pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Narapidana kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak, memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan dan makanan yang layak. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak ini sering terhambat oleh berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak narapidana kelompok rentan yang tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi fisik dan mental yang rentan. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan mencakup keterbatasan sarana dan prasarana medis, kurangnya tenaga kesehatan yang profesional, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk layanan kesehatan di Lapas. Selain itu, tidak semua narapidana mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan, yang sering kali hanya tersedia bagi mereka yang tergolong fakir miskin. Penelitian di Lapas Kelas I Semarang, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk memenuhi hak-hak kesehatan narapidana, masih banyak ketentuan dalam Standar Pemasyarakatan yang belum terlaksana. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan penambahan jumlah tenaga medis. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan alokasi anggaran yang lebih besar, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang terlatih. Selain itu, penerapan sistem pemisahan hunian khusus bagi narapidana kelompok rentan sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hak-hak narapidana kelompok rentan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan setara dengan masyarakat umum. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana, tetapi juga mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kelompok rentan ini mencakup narapidana lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak,

yang memiliki kebutuhan kesehatan yang unik dan sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana lainnya. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018, narapidana lansia berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pemisahan hunian khusus, serta fasilitas pendukung seperti kursi roda dan kamar mandi khusus. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana dapat terpenuhi, namun dalam praktiknya, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkannya. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak kesehatan bagi narapidana, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai kendala. Di banyak Lapas, fasilitas kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Keterbatasan ini mencakup kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, minimnya anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, narapidana yang tergolong dalam kelompok rentan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak Lapas, sehingga mereka rentan terhadap risiko kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, yang perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa semua narapidana, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Pertama, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pelayanan kesehatan di Lapas sangat penting untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga medis. Kedua, pelatihan dan pendidikan bagi petugas kesehatan di Lapas harus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana kelompok rentan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana kelompok rentan dapat dipenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih baik pula.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, dengan fokus pada kondisi yang dihadapi oleh narapidana lansia dan wanita menyusui. Penelitian yang dilakukan di Lembaga Masyarakat Kelas I Semarang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana lansia dan yang berisiko tinggi belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya obat-obatan yang tersedia, serta minimnya tenaga kesehatan yang profesional. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di Lapas juga sangat terbatas, sehingga menghambat upaya untuk memberikan perawatan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penelitian ini menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan dalam sistem masyarakat, mengingat mereka memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas juga menemukan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita menyusui belum optimal. Wanita yang sedang menyusui memerlukan perhatian khusus dalam hal nutrisi dan kesehatan, namun sering kali mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Kurangnya fasilitas untuk perawatan ibu dan anak, serta dukungan dari tenaga kesehatan yang terlatih, menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak kesehatan mereka. Selain itu, stigma dan diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh narapidana wanita juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang mereka terima. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan narapidana wanita menyusui perlu menjadi perhatian serius, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan ibu dan anak. Untuk meningkatkan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, diperlukan langkah-langkah

strategis yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan organisasi non-pemerintah. Pertama, alokasi anggaran yang lebih besar untuk pelayanan kesehatan di Lapas sangat penting untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga medis. Kedua, pelatihan dan pendidikan bagi petugas kesehatan di Lapas harus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana kelompok rentan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana kelompok rentan dapat dipenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih baik pula.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak kesehatan narapidana, dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, seperti lansia dan wanita hamil, belum optimal. Keterbatasan sumber daya, termasuk sarana dan prasarana medis, obat-obatan, serta tenaga kesehatan yang profesional, menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak kesehatan mereka. Misalnya, penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mengungkapkan bahwa meskipun narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, kenyataannya banyak yang tidak menerima pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, yang perlu segera diatasi agar hak-hak narapidana dapat dipenuhi secara efektif. Kendala lain yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Lapas adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan. Banyak Lapas yang tidak memiliki cukup dana untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas juga menemukan bahwa pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita menyusui masih jauh dari ideal. Wanita yang sedang menyusui memerlukan perhatian dan dukungan khusus, namun sering kali mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang diperlukan. Hal ini menimbulkan risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam sistem pemasyarakatan. Dalam upaya untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan dan solusi dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Lapas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program kesehatan yang ada, guna memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana kelompok rentan dapat terpenuhi dengan lebih baik, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih sehat dan produktif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang sudah ada, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks ini, narapidana kelompok rentan mencakup individu-individu seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-

anak, yang memiliki kebutuhan kesehatan yang unik dan sering kali lebih kompleks. Dengan mengkaji berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak kesehatan mereka, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, peraturan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik pelayanan kesehatan di Lapas. Buku dan jurnal yang digunakan memberikan wawasan mendalam tentang teori dan praktik pelayanan kesehatan, serta studi kasus yang berkaitan dengan narapidana kelompok rentan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang dikaji mencakup Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang mengatur hak-hak kesehatan narapidana. Dengan mengumpulkan berbagai jenis data ini, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kebijakan dan praktik kesehatan di Lapas dapat berfungsi dalam memenuhi kebutuhan narapidana yang rentan. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul dari data dan memahami konteks yang lebih dalam dari setiap isu yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, serta mencari solusi yang mungkin untuk mengatasi kendala yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Lapas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis mengenai isu kesehatan narapidana, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan publik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Kelompok Rentan

Narapidana kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak, memiliki kebutuhan khusus dalam pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh sistem pemasyarakatan. Kategori narapidana ini sering kali menghadapi tantangan kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana lainnya, sehingga mereka memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih intensif. Dalam konteks ini, mereka berhak mendapatkan perawatan yang komprehensif, termasuk layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelayanan kesehatan yang optimal sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak kesehatan mereka terpenuhi, serta untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Perawatan promotif mencakup upaya untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, seperti penyuluhan kesehatan dan program peningkatan gizi, yang sangat penting bagi narapidana lansia dan wanita hamil. Sementara itu, layanan preventif bertujuan untuk mencegah penyakit melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Di sisi lain, perawatan kuratif diperlukan untuk menangani penyakit yang telah terjadi, dengan penanganan yang tepat dan cepat agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Terakhir, rehabilitasi kesehatan menjadi aspek penting bagi narapidana yang mengalami gangguan fisik atau mental, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara optimal setelah masa hukuman. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan akses yang memadai terhadap semua jenis pelayanan kesehatan ini, agar narapidana kelompok rentan tidak hanya mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, tetapi juga merasa diperhatikan dan dihargai sebagai individu. Pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan harus diberikan secara berkala dan optimal, mengingat

kondisi kesehatan mereka yang rentan. Ini berarti bahwa lembaga pemasyarakatan perlu memiliki sistem yang terencana dan terorganisir untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kesehatan di Lapas juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kondisi kesehatan khusus yang dihadapi oleh narapidana kelompok rentan. Dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan individu, diharapkan pelayanan kesehatan di Lapas dapat memenuhi harapan dan hak-hak narapidana, serta mendukung mereka dalam menjalani masa hukuman dengan lebih baik. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup narapidana, tetapi juga berkontribusi pada tujuan jangka panjang rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

2. Kendala dalam Pelayanan Kesehatan

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak-hak kesehatan narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi narapidana kelompok rentan. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana medis, kurangnya tenaga kesehatan profesional, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan. Kondisi ini menghambat upaya untuk memenuhi hak-hak kesehatan narapidana, terutama mereka yang berada dalam kategori rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak. Salah satu kendala yang paling mendasar adalah keterbatasan sarana prasarana medis di Lembaga Pemasyarakatan. Banyak Lapas yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai, seperti ruang perawatan, alat kesehatan, dan obat-obatan yang cukup. Hal ini menyulitkan tenaga medis dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan oleh narapidana. Selain itu, kurangnya tenaga kesehatan profesional juga menjadi hambatan, karena tidak semua Lapas memiliki dokter, perawat, dan bidan yang cukup untuk melayani jumlah narapidana yang ada. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan juga menjadi kendala, karena hal ini membatasi kemampuan Lapas dalam menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang dibutuhkan. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh narapidana. Saat ini, hanya narapidana yang tergolong fakir miskin yang mendapatkan jaminan pembiayaan kesehatan, sementara yang lain harus mengandalkan bantuan dari keluarga atau sumber lain. Kurangnya dukungan moral dan material dari keluarga narapidana juga menjadi kendala tersendiri, karena banyak narapidana yang tidak memiliki keluarga atau keluarga yang mampu membantu mereka dalam hal pembiayaan kesehatan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan dalam pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi berbagai kendala ini, agar pelayanan kesehatan di Lapas dapat berjalan secara optimal dan memenuhi hak-hak narapidana kelompok rentan.

3. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, diperlukan berbagai upaya yang terintegrasi dan sistematis. Salah satu langkah awal yang krusial adalah penyediaan sarana prasarana medis yang memadai, termasuk ruang perawatan yang layak, alat kesehatan yang lengkap, dan ketersediaan obat-obatan yang cukup. Fasilitas medis yang baik akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan narapidana. Selain

itu, penting juga untuk memastikan bahwa semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki akses yang sama terhadap fasilitas kesehatan, sehingga tidak ada narapidana yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan narapidana kelompok rentan dapat menerima perawatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka, sehingga hak-hak kesehatan mereka dapat terpenuhi. Selanjutnya, penambahan tenaga kesehatan profesional seperti dokter, perawat, dan bidan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas. Tenaga kesehatan yang terlatih dan berpengalaman akan mampu memberikan diagnosis dan perawatan yang tepat, serta mendukung program kesehatan yang ada. Selain itu, alokasi anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan narapidana juga harus menjadi prioritas. Dengan anggaran yang memadai, Lapas dapat melakukan pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan. Jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh narapidana, bukan hanya bagi mereka yang tidak mampu, juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua narapidana mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini akan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa semua narapidana, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, dapat menerima perawatan yang mereka butuhkan. Selain upaya-upaya tersebut, pemisahan hunian khusus dan pengamanan tambahan bagi narapidana kelompok rentan juga harus dipertimbangkan untuk menjamin keselamatan mereka. Narapidana yang berada dalam kondisi fisik atau mental yang rentan memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung proses rehabilitasi mereka. Mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Lapas juga perlu diimplementasikan untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan sangat penting untuk menjamin mutu dan efektivitas layanan. Dengan melakukan evaluasi rutin, pihak Lapas dapat mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan yang diperlukan, sehingga pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan dapat terus ditingkatkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana dapat terpenuhi secara optimal, dan mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan sehat.

D. Penutup

Pelayanan kesehatan bagi narapidana kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi layanan tersebut. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak-hak kesehatan narapidana, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam praktiknya, banyak narapidana, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak, yang tidak mendapatkan pelayanan yang memadai. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana medis, kurangnya tenaga kesehatan profesional, dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan. Selain itu, belum adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh narapidana, serta kurangnya dukungan moral dan material dari keluarga, semakin memperburuk kondisi pelayanan kesehatan di Lapas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penyediaan sarana prasarana medis yang memadai sangat penting, termasuk ruang perawatan yang layak, alat kesehatan yang lengkap, dan ketersediaan obat-obatan yang cukup. Kedua, penambahan tenaga kesehatan profesional seperti dokter, perawat, dan bidan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Selain itu, alokasi anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan narapidana harus menjadi

prioritas, sehingga fasilitas dan layanan yang diberikan dapat memenuhi standar pelayanan minimal. Jaminan pembiayaan kesehatan bagi seluruh narapidana, bukan hanya bagi mereka yang tidak mampu, juga harus diterapkan untuk memastikan akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Selain itu, pemisahan hunian khusus dan pengamanan tambahan bagi narapidana kelompok rentan perlu dipertimbangkan untuk menjamin keselamatan mereka. Narapidana yang berada dalam kondisi fisik atau mental yang rentan memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman untuk mendukung proses rehabilitasi mereka. Diperlukan juga mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan di luar Lapas untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, pihak Lapas dapat memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan narapidana. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak kesehatan narapidana kelompok rentan dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih baik pula. Pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana kelompok rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui, serta anak-anak, dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini sangat penting mengingat kondisi kesehatan mereka yang lebih rentan dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan anggaran yang memadai, pemerintah dapat memastikan bahwa Lapas memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan sesuai standar, termasuk ruang perawatan yang layak, alat kesehatan yang modern, serta ketersediaan obat-obatan yang diperlukan. Tanpa dukungan finansial yang cukup, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan akan terhambat, dan hak-hak kesehatan narapidana kelompok rentan tidak akan terpenuhi secara optimal. Selain itu, peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Lapas juga merupakan langkah krusial dalam memenuhi hak kesehatan narapidana. Saat ini, banyak Lapas yang kekurangan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terlatih untuk menangani kebutuhan kesehatan khusus dari narapidana kelompok rentan. Dengan menambah jumlah tenaga kesehatan yang profesional dan berpengalaman, Lapas dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kondisi kesehatan narapidana. Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang ada juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani berbagai masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh narapidana. Dengan demikian, kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan, dan narapidana akan merasa lebih diperhatikan dalam hal kesehatan mereka. Di samping itu, pemisahan hunian khusus dan pengamanan tambahan bagi narapidana kelompok rentan sangat penting untuk menjamin keselamatan mereka. Narapidana yang berada dalam kondisi fisik atau mental yang rentan memerlukan lingkungan yang aman dan nyaman agar mereka dapat menjalani masa hukuman dengan lebih baik. Dengan memisahkan hunian mereka dari narapidana lainnya, risiko kekerasan dan perlakuan tidak adil dapat diminimalkan, sehingga mereka dapat merasa lebih aman. Selain itu, pengamanan tambahan, seperti pengawasan yang lebih ketat dan dukungan psikologis, perlu diterapkan untuk memastikan bahwa narapidana kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak kesehatan dan keselamatan narapidana kelompok rentan dapat terpenuhi, sehingga mereka dapat menjalani proses rehabilitasi dengan lebih baik dan memiliki kesempatan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Daftar Pustaka

- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Adi Setya Desta Landya. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-130.
- Harbani Pasolong. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ibnu Masura, & Padmono Wibowo. (2020). Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut PERMENKUMHAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 8(1), 45-58.
- Perlakuan Khusus Terhadap Kelompok Rentan: Kewajiban dan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Wanita Menyusui di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas. (2021). *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(3), 78-89.
- World Health Organization. (2020). *Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health*. Geneva: World Health Organization.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Prisoners with Special Needs*. Vienna: United Nations.